



Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Shinta Nuriyah Fajrin ^{1*}, Rediyanto Putra ²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: shintia.20068@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the effect of profitability, leverage, and sales growth on tax avoidance with firm size as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The study uses secondary data obtained from annual financial reports of the companies. The sampling technique employed is purposive sampling, with a total of 65 companies meeting the research criteria. Data analysis was conducted using moderated multiple linear regression with the help of SPSS version 26. The results show that profitability, leverage, sales growth, and firm size each have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, firm size moderates the relationship between the independent variables and tax avoidance. Specifically, firm size weakens the influence of profitability and leverage on tax avoidance but strengthens the influence of sales growth on tax avoidance. These findings indicate that firm size plays an important role in shaping the tax management strategies adopted by companies. This research is expected to provide insights for companies, investors, and policymakers in understanding the factors affecting tax avoidance practices and to encourage greater transparency and tax compliance within the manufacturing sector.*

Keywords: *Company Size; Leverage; Profitability; Sales Growth; Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 65 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda moderasi dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memoderasi hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak, namun memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa skala perusahaan berperan penting dalam menentukan strategi manajemen pajak yang dijalankan oleh perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak serta mendorong transparansi dan kepatuhan pajak yang lebih baik di sektor manufaktur.

Kata kunci : *Leverage; Penghindaran Pajak; Pertumbuhan Penjualan; Profitabilitas; Ukuran Perusahaan.*

1. PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah yang dipakai untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan secara rutin. Upaya yang digunakan pemerintah dalam rangka menaikkan penerimaan pajak, yakni dengan menyelenggarakan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak yang ada seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, pajak juga dijadikan alat untuk mengatur dan melaksanakan sebuah kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Bentuk penerapan terkait tarif pajak ekspor senilai 0% agar memotivasi tiap pengusaha menyelenggarakan ekspor hasil kelolaannya pada pasar dunia hingga bisa menaikkan devisa negara (Resmi, 2019:3)

Guna memperoleh hasil yang akurat dari penerimaan negara melalui sektor fiskal, pemerintah menetapkan besaran pungutan pajak seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi diklasifikasikan ke dalam empat lapisan tarif, yakni 5%, 15%, 25%, serta 30%. Selanjutnya, ketentuan terkait tarif pajak bagi perusahaan badan diatur merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan untuk menyelenggarakan reduksi terhadap tarif pajak badan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ditetapkan bahwasannya tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap (BUT) ialah senilai 22% di tahun pajak 2020 dan 2021, serta akan menurun jadi 20% mulai tahun pajak 2022. Di samping banyaknya aturan yang dibuat oleh pemerintah agar memaksimalkan penerimaan pajak, para wajib pajak seringkali berusaha untuk mengurangi pengeluaran mereka terkait kewajiban pajak. Hal ini pula diterapkan bagi wajib pajak yang merupakan badan usaha atau perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka melalui pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan. Praktik ini disebut sebagai penghindaran pajak.

Berlandaskan keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bapak Suryo Utomo menguraikan adanya temuan praktik penghindaran pajak yang diperkirakan menimbulkan kerugian bagi negara senilai Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Penemuan tersebut diungkapkan oleh Tax Justice Network, yang mempublikasikan hasil penelusuran terkait praktik penghindaran pajak tersebut. Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar tiap tahun, setara dengan Rp 68,7 triliun, merujuk pada kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dolar AS sesuai dengan harga penutupan pasar spot pada Senin (22/11). Merujuk pada informasi dari laman Tax Justice Network berakhiran .co.id, melalui laporan bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of Covid-19*, disebutkan bahwasannya kerugian tersebut mencapai US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia. Disisi lain, sisanya yakni US\$ 78,83 juta ataupun kisaran Rp 1,1 triliun asalnya dari penghindaran pajak oleh wajib pajak individu.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penelitian terkait penghindaran pajak sudah berkembang pesat dengan banyak proksi pengukuran yang relevan. Merujuk pada penelitian dari Gibrillia & Sudirgo (2023) yang bertajuk “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance”, rasio CETR (Cash Effective tax ratio) dijadikan sebagai indikator penghindaran pajak. Rasio ini mengevaluasi perbandingan antara total pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan total laba sebelum pajak perusahaan. Pemanfaatan CETR

diharapkan sanggup menyuguhkan ilustrasi terkait pengaruh tekanan fiskal terhadap laba akuntansi yang tertera pada laporan finansial perusahaan usaha. Perusahaan dengan nilai CETR yang rendah seringkali berupaya untuk meningkatkan nilainya lewat cara mengurangi laba, dikarenakan saat laba akuntansi menurun, maka potensi untuk membayar pajak di masa mendatang juga akan menjadi lebih sedikit, dan begitupun sebaliknya. Maka dari itu perusahaan bisa mempergunakan pajak tangguhan dengan lebih efisien (Astuti & Aryani, 2016).

Variabel profitabilitas dipakai untuk memberi nilai sejauh mana kinerja perusahaan berhasil pada mendapat keuntungan. Merujuk pada Ramadhani et al. (2020) dan Muliana & Supriyadi (2024) profitabilitas punya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Makin tinggi profit yang dicapai sebuah perusahaan mengakibatkan pajak pendapatannya akan makin besar. Namun demikian, merujuk pada pandangan Tohady & Sitorus (2024), Gibrillia & Sudirgo (2024), serta A. Prabowo (2024), tingkat profitabilitas berimplikasi negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Disisi lain, riset yang dilakukan oleh Sophian & Putra (2022) menegaskan bahwasannya profitabilitas tidak memberi pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Peningkatan laba perusahaan mendorong penyusunan strategi perpajakan yang lebih terencana, sehingga menghasilkan kewajiban pajak yang optimal serta menekan kecenderungan dalam menyelenggarakan penghindaran pajak (Prabowo, 2024). Dengan merujuk pada teori agensi, para agen (manajer) perusahaan akan berupaya dalam meningkatkan nilai profit perusahaan. Makin tinggi nilai profitabilitas yang bisa dicapai, maka makin besar pula imbalan yang hendak diberikan prinsipal kepada agen (Asrul, 2023).

Selanjutnya, variabel leverage dipakai untuk menilai sejauh mana kinerja perusahaan memenuhi kewajiban atas utangnya. Leverage merupakan rasio hutang sebagai sumber pendanaan. Dikutip dari penelitian Rahmadani et al. (2020), Solihin et al. (2020) Leverage punya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain temuan penelitian dari Saputra et al., (2020) serta Risnawati & Halimatusadiah (2024) menyatakan bahwa leverage punya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, merujuk pada riset yang dilakukan oleh Suciarti et al. (2020), terungkap bahwasannya leverage tidak memberi dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan memilih memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya sendiri dibanding mengambil pinjaman yang bisa menambah beban bunga sebagai upaya menekan kewajiban pajak. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwasannya penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan punya efek buruk pada biaya terkait agen, sebab bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan mendorong para manajer untuk mengelola usaha dengan lebih efisien demi mengurangi biaya agen.

Kemudian, variabel pertumbuhan penjualan dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan dalam penjualannya dari masa ke masa. Jika Suatu pertumbuhan penjualan perusahaan tinggi maka laba perusahaan itu juga ikut tinggi. Penelitian dari Mustafid & Sutandijo (2024) dan Pertiwi & Masripah (2024) pertumbuhan penjualan punya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Khairunnisa et al. (2024) pertumbuhan penjualan punya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, riset yang dilaksanakan oleh Sriyono dan Andesto (2022) menyingkap bahwasannya eskalasi penjualan tidak memberi dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, maka tingkat profitabilitas perusahaan turut mengalami kenaikan, sehingga perusahaan tersebut punya kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain peningkatan pertumbuhan penjualan punya kecenderungan untuk mendapat profit yang besar, Oleh sebab itu, perusahaan seringkali menempuh langkah penghindaran pajak untuk meraih laba maksimal tanpa tergerus oleh tanggungan pajak yang signifikan (Silviana, 2016).

Beberapa penelitian sudah menguji beberapa variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hingga saat ini, Hasil dari berbagai kajian memperlihatkan variasi temuan terkait dampak profitabilitas, leverage, serta pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pengaruh kinerja perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun masa 2020 hingga 2024. Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan direpresentasikan melalui variabel profitabilitas, leverage, serta pertumbuhan penjualan.

Kemudian, Pemilihan jenis perusahaan manufaktur ini merujuk pada pada skala serta ukuran yang makin besar dan struktur yang makin kompleks dibanding dengan berbagai perusahaan di sektor lain yang memungkinkan analisis yang lebih terperinci tentang berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Tan, 2018). Selain itu, perusahaan manufaktur sering turut serta dalam banyak regulasi dan kebijakan pajak yang menjadi objek tepat untuk studi tentang kepatuhan dan strategi penghindaran pajak . Perusahaan manufaktur juga kerap menjadi satu diantara yang lain pilar utama ekonomi, berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja (Tan, 2018). Oleh sebab itu, pemahaman terkait bagaimana perusahaan manufaktur mengelola pajak dan kinerja perusahaannya punya efek penting bagi kebijakan ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya, alasan penulis memilih kurun masa 2020-2024 dikarenakan pada kurun masa tersebut merupakan waktu yang penuh perubahan, terutama terkait dengan finansial dan kebijakan pajak perusahaan. Merujuk pada direktorat jenderal pajak (2020) Pandemi covid-19 masuk ke indonesia di awal 2020 menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang luar biasa, mendorong banyak perusahaan untuk merubah strategi operasional serta finansial perusahaan, termasuk dalam sisi pengelolaan pajak. Pemerintah indonesia memberi beragam insentif dan pelonggaran perpajakan selama pandemi seperti pengurangan tarif PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, PPh ditanggung pemerintah (DTP), pengurangan angsuran PPh 25, dan percepatan restitusi PPN (Hukumonline, 2020; Direktorat Jenderal Pajak, 2020; Setkab, 2020). Hal tersebut memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menyelenggarakan penghindaran pajak lewat cara yang sah. Pada kondisi tersebut, kinerja perusahaan mensebagai variabel penting dalam mempengaruhi kapasitas dan keahlian dalam menyelenggarakan upaya penghindaran pajak (Herlani & Triyono, 2024). Selain itu, ukuran perusahaan bisa mempengaruhi hubungan ini, mengingat bahwasannya perusahaan besar umumnya punya sumber daya, struktur organisasi, serta fleksibilitas yang makin dalam merencanakan pajak dibanding dengan perusahaan skala kecil (Rifky, 2021)

2. KAJIAN PUSTAKA

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan ikhtiar yang ditempuh secara sah dan aman oleh Wajib Pajak dikarenakan tidak menyalahi regulasi perpajakan. Strategi ataupun mekanisme yang diaplikasikan dilakukan dengan mengeksploitasi celah-celah (grey area) yang termaktub di undang-undang serta peraturan perpajakan, dengan maksud meminimalisir besaran kewajiban pajak yang harus ditunaikan oleh perusahaan perusahaan (Pohan, 2019). Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk ketentuan terkait penghasilan kena pajak dan pengecualian tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak berkaitan satu usaha yang digunakan manajemen untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dikarenakan menghemat beban pajak terutang perusahaan (Hidayat, 2018). Penghindaran pajak dilakukan dengan resmi dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran kewajiban pajak (Lim, 2011).

Kinerja Perusahaan

Deddi (2010:158) mengemukakan bahwasannya evaluasi kinerja merupakan instrumen yang dimanfaatkan untuk menakar capaian akhir dari pelaksanaan suatu aktivitas dibanding dengan sasaran serta tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Penilaian kinerja dalam suatu

perusahaan merupakan proses pendokumentasian jalannya aktivitas dan prosedur untuk mentransformasikan masukan (sumber daya yang dimanfaatkan sepanjang kegiatan) menjadi keluaran (produk barang ataupun jasa yang dihasilkan dari aktivitas tersebut).

Merujuk pada Allen dan Philips (2000) yang dikutip dari jurnal akuntansi Rokhmah (2019) mengilustrasikan Performa finansial akan berimplikasi pada eskalasi transaksi pembelian di lingkup eksternal. Keadaan demikian mendorong pihak manajemen perusahaan untuk mengupayakan peningkatan capaian kinerja. Kinerja perusahaan sendiri merepresentasikan potret kondisi finansial suatu perusahaan yang ditelaah melalui instrumen analisis keuangan, sehingga bisa diidentifikasi sejauh mana kualitas kondisi finansial tersebut yang sekaligus mencerminkan pencapaian kerja dalam kurun masa tertentu.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah penilaian terhadap besar ataupun kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan bisa dinilai lewat beragam cara, yaitu total aktiva, jumlah seluruh pendapatan, kapitalisasi pasar, total karyawan, total ekuitas dan laba bersih (Afifah, 2021). Merujuk pada Hermuningsih (2019) mengatakan bahwasannya ukuran perusahaan ditetapkan merujuk pada pada bidang bisnisnya serta skala ukuran perusahaan ditetapkan sesuai pada jumlah seluruh penjualan, jumlah seluruh aset, rata-rata tingkatan penjualan.

Pada persaingan industri suatu ukuran perusahaan sangat diperhatikan, dikarenakan perusahaan yang besar akan punya akses yang makin luas dan bear untuk memperoleh sumber pendapatan dari eksternal perusahaan, dan mendorong perusahaan untuk lebih mudah memperoleh pinjaman dikarenakan kesempatan yang makin besar untuk bertahan dalam industri. Perusahaan besar yang meraih tingkat perkembangan tertentu umumnya lebih unggul dalam menciptakan keuntungan yang makin besar ketika dibanding pada perusahaan kecil (Afifah, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilibatkan termasuk jenis penelitian asosiatif. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yakni data dokumenter. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder. Data yang didapat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang masuk daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024 lewat cara mendownload laporan keuangan tahunan perusahaan yang ada pada situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan sebagai alternatifnya. Pada penelitian ini, penulis melibatkan data seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

kurun masa 2020 hingga 2024 sebagai populasi pada penelitian ini. Pengambilan Sampel ini membutuhkan teknik *purposive* sampling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Uji Regresi secara simultan atau uji F

Tabel 1. Hasil Uji F.

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.186	4	.046	5.170	.000 ^b
	Residual	2.418	269	.009		
	Total	2.604	273			

a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), SIZE, SALES GROWTH, ROA, DER

Sumber: Output SPSS (data diolah).

Dari tabel 1 output pengujian anova, diperoleh nilai Fhitung untuk setiap variabel independen, sedangkan Ftabel dihitung melalui Excel melibatkan rumus; $FINV(probabilitas; df1; df2)$. Diketahui bahwasannya probabilitas 0.05, df1 memperlihatkan jumlah banyaknya variabel bebas, dan df2 memperlihatkan hasil dari rumus $df = n - k - 1$ (banyaknya sampel-banyaknya variabel bebas-1). Misalnya pada penelitian ini jumlah variabel bebas ada 4 dan jumlah sampel ada 274. Maka df1 ialah 4 dan DF2 ialah $274 - 4 - 1$ sama dengan 269. Sehingga diperoleh Ftabel nya ialah $FINV(0.05; 4; 269)$ sama dengan 2.405 (statiskian, 2017).

Merujuk pada analisis uji anova yang terdapat di tabel 1 diatas bisa diperhatikan bahwasannya angka signifikansi mencapai 0,000 yang memperlihatkan bahwasannya $0.000 < 0.05$ yang artinya lebih kecil daripada angka signifikansi. Sedangkan nilai Fhitung $> Ftabel$ yaitu $5.170 > 2.405$ yang artinya Fhitung lebih besar lebih tinggi nilainya daripada Ftabel. Hingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya H_0 ditolak serta H_a diterima yang artinya bahwasannya semua variabel independen, yaitu Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Pertumbuhan Penjualan (SALES GROWTH), serta ukuran perusahaan (SIZE) punya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni Penghindaran pajak (CETR) dengan silmutan atau bersama-sama.

Uji Regresi Secara Parsial Atau Uji T

Tabel 2. Hasil Uji T.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-,200	,053		-3,744	,000
ROA	-,111	,043	-,140	-2,584	,010
DER	-,018	,006	-,177	-3,072	,002
SALES					
GROWTH	-,072	,013	-,299	-5,680	,000
SIZE	,016	,002	,457	8,337	,000

a. Dependent Variable: CETR (Y)

Sumber: data diolah peneliti, 2025.

Proses pengujian ini melibatkan perbandingan antara nilai probabilitas dan tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan, yaitu 5% atau $(\alpha)=0.05$ dan serta membandingkan angka Thitung dengan Ttabel.

Dari tabel 2 output uji T, diperoleh angka Thitung untuk setiap variabel independen, sedangkan Ttabel dihitung melalui Excel melibatkan rumus; $TINV(0.05;269)=1.968$. Diketahui bahwasannya probabilitas 0.05. nilai 269 memperlihatkan hasil dari rumus $df=n-k-1$ (banyaknya sampel-banyaknya variabel bebas-1). Misalnya pada penelitian ini jumlah variabel bebas ada 4 dan jumlah sampel ada 274. Maka dF ialah $274-4-1$ sama dengan 269 (statiskian,2017). Maka dari itu, hasil uji t pada setiap variabel ialah:

Merujuk pada hasil dari uji T pada tabel 4.4 sebelumnya, untuk variabel Profitabilitas (X_1) dihasilkan angka signifikan senilai $0,010 < 0,05$ dan angka thitung $-2,584 < 1,968$ serta nilai koefisien regresi senilai $-0,111$ dengan arah negatif. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwasannya H_1 diterima serta H_0 ditolak, hal itu punya arti Profitabilitas memberi pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji t untuk leverage (X_2) dihasilkan angka signifikan senilai $0,002 < 0,05$ serta angka thitung $-3,072 < 1,968$ serta nilai koefisien regresi senilai $-0,018$ pada arah negatif. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwasannya H_1 diterima serta H_0 ditolak, hal itu punya arti Leverage memberi pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji t untuk pertumbuhan penjualan (X_3) dihasilkan angka signifikan senilai $0,000 < 0,05$ serta angka thitung $-5,680 < 1,968$ serta angka koefisien regresi senilai $-0,072$ dengan arah negatif. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwasannya H_0 ditolak serta H_1

diterima, hal itu artinya pertumbuhan penjualan punya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji t untuk ukuran perusahaan (X_4) dihasilkan angka signifikan senilai $0,000 < 0,05$ serta angka thitung $8,337 > 1,968$ serta angka koefisien regresi senilai 0,016 pada arah positif. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwasannya H_0 ditolak serta H_1 diterima, hal itu artinya ukuran perusahaan punya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Persamaan MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 3. Hasil Uji MRA.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,583	,136		-4,301	,000
	ROA	3,410	1,241	4,289	2,748	,006
	DER	,258	,128	2,494	2,015	,045
	SALES					
	GROWTH	-,433	,222	-1,797	-1,955	,052
	SIZE	,029	,005	,849	6,124	,000
	X1M	-,123	,043	-4,420	-2,844	,005
	X2M	-,010	,004	-2,776	-2,184	,030
	X3M	,012	,008	1,500	1,632	,104

a. Dependent Variable: CETR (Y)

Sumber: Output SPSS (data diolah).

Merujuk pada tabel 3 output uji persamaan MRA diatas, analisis dilakukan lewat cara memperhatikan nilai beta dari masing-masing variabel. Berikut yakni ialah pemaparan terkait hasil dari pengujian MRA:

- 1) Ukuran perusahaan (SIZE) dengan pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (Y)

Pada tabel 3 diatas, bisa dilihat bahwasannya nilai beta untuk variabel ROA dengan Y sebelum pelaksanaan uji MRA ialah -0,140. Disisi lain, nilai beta untuk variabel ROA dengan Y yang dimoderasi oleh SIZE memperlihatkan angka -4,420 yang memperlihatkan penurunan dari -0,140 menjadi -4,420. Maka dari itu ukuran perusahaan punya peran sebagai variabel moderasi bisa melemahkan pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaranpajak (CETR)

- 2) Ukuran perusahaan (SIZE) dengan pengaruh *Leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak (Y)

Dalam tabel 3 sebelumnya, bisa diperhatikan bahwasannya nilai beta untuk variabel DER dengan Y sebelum pelaksanaan uji MRA ialah -0,177. Disisi lain, nilai beta untuk variabel DER dengan Y yang dimoderasi oleh SIZE memperlihatkan angka -2,776 yang memperlihatkan penurunan dari -0,177 menjadi -2,776. Maka dari itu ukuran perusahaan punya peran sebagai variabel moderasi bisa melemahkan pengaruh *Leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak (CETR)

- 3) Ukuran perusahaan (SIZE) dengan pengaruh Pertumbuhan penjualan (SG) terhadap penghindaran pajak (Y)

Dalam tabel 3 sebelumnya, bisa diperhatikan bahwasannya angka beta untuk variabel SG dengan Y sebelum pelaksanaan uji MRA ialah -0,299. Disisi lain, nilai beta untuk variabel SG dengan Y yang dimoderasi oleh SIZE memperlihatkan angka 1,5 yang memperlihatkan peningkatan dari -0,299 menjadi 1,5. Maka dari itu ukuran perusahaan punya peran sebagai variabel moderasi bisa melemahkan pengaruh pertumbuhan penjualan (SG) terhadap penghindaran pajak (CETR)

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Linier Berganda.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.314	.304	.03887
a. Predictors: (Constant), SIZE, SALES GROWTH, ROA, DER				

Sumber: Output SPSS (data diolah).

Merujuk pada tabel 4 output pengujian koefisien determinasi regresi linier berganda diidentifikasi nilai adjust R Square (R^2) senilai 0,304 yang punya makna variabel independen, yakni profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), Pertumbuhan penjualan (SG), serta Ukuran Perusahaan (SIZE) bisa menjelaskan variabel dependennya yakni penghindaran pajak (CETR) senilai 30,4% disisi lain sisanya senilai 69,6% ($100\% - 30,4\% = 69,6\%$) dijabarkan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini. Namun setelah diuji persamaan MRA, nilai adjust square (R^2) mengalami perubahan sesuai dengan hasil pengujian dibawah ini:

Tabel 5. Koefisien Determinasi MRA.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.583 ^a	.340	.322	.03835
a. Predictors: (Constant), X3M, SIZE, X1M, DER, SALES GROWTH, X2M, ROA				

Sumber: Output SPSS (data diolah).

Merujuk pada tabel 5 hasil uji koefisien determinasi regresi linier berganda diidentifikasi nilai adjust R Square (R^2) senilai 0,322 yang punya makna variabel independen, yakni profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), Pertumbuhan penjualan (SG), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) bisa menjelaskan variabel dependennya yakni penghindaran pajak (CETR) senilai 32,2% disisi lain sisanya senilai 67,8% ($100\% - 32,2\% = 67,8\%$) dijabarkan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini. Dengan dilakukan uji MRA dimasukkan variabel moderasi, nilai koefisien determinasi mengalami peningkatann dari 30,4% menjadi 32,2%. Nilai koefisien determinasi meningkat sebesar 1,8% setelah dimasukkan variabel interaksi antara kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan. Meskipun kenaikan tersebut kecil, kenaikan tersebut menunjukkan kontribusi terhadap kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak. namun demikian, arah koefisien bernilai negatif yang menandakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh kinerja perusahaan terhadap penghindaran pajak. Artinya, ketika ukuran perusahaan meningkat, hubungan antara kinerja perusahaan dan penghindaran pajak menjadi semakin lemah, dengan kata lain, pengaruh kinerja terhadap penghindaran pajak lebih kuat pada perusahaan berukuran kecil dibandingkan pada perusahaan besar.

Pembahasan Penelitian

Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada hasil analisis hipotesis yang sudah dilakukan melalui uji t, punya koefisien regrersi yakni -0,111, koefisien menunjukkan nilai negatif yang bermakna profitabilitas naik maka penghindaran pajak turun sehingga memperlihatkan adanya penghindaran pajak dan angka signifikansi $0,01 < 0,05$ memperlihatkan bahwasannya profitabilitas punya pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara umum, profitabilitas ialah ukuran seefektif apa perusahaan mengambil manfaat asetnya untuk membuat keuntungan. Peningkatan profitabilitas memperlihatkan bahwasannya laba yang diperoleh juga meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan perusahaan punya kewajiban pajak yang lebih besar untuk dibayar.

Temuan penelitian ini di dukung melalui melihat temuan penelitian dari Suyanto & Kurniawati (2022), Akbar et al. (2020), Rani (2022), Dina Wulan Rahmawati (2022), serta Salma et al. (2024) yang mengatakan bahwasannya profitabilitas memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penerapannya, keputusan untuk menyelenggarakan penghindaran pajak di sebuah perusahaan tidak hanya didasarkan pada satu aspek saja, melainkan juga melibatkan berbagai faktor lain yang sumbernya dari dalam ataupun luar perusahaan. Pada aspek teori agensi, manajemen berperan sebagai salah satu elemen

internal yang bisa mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan. Biasanya, manajemen yang berkompeten lebih memperhatikan citra perusahaan lewat cara menyesuaikan beban pajak yang akan dibayar sesuai dengan keuntungan yang diperoleh supaya bisa menjaga reputasi yang positif dan menghindari perhatian negatif dari pihak pajak (Wang, 2020).

Makin tinggi angka profitabilitas, makin baik kinerja perusahaan dalam mempergunakan aset untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Pertumbuhan ROA mempengaruhi banyaknya pajak yang harus dibayar akan mengalami peningkatan. Terkait hal itu, perusahaan berusaha untuk mengurangi ataupun menekan beban pajak yang terutang. Pemberian insentif kepada manajer bisa berperan besar dalam mempengaruhi pilihan mereka terkait pengelolaan beban pajak perusahaan. Insentif keuangan, seperti bonus merujuk pada kinerja atau persentase dari laba bersih, bisa menunjang manajer untuk membuat tindakan aktif dalam menemukan strategi pengurangan pajak yang sah dan efektif. Contohnya, manajer akan lebih terdorong untuk mencari peluang perencanaan pajak yang bisa menurunkan beban pajak lewat cara mengoptimalkan biaya yang bisa dikurangkan, menyelenggarakan upaya *transfer pricing* yang lebih tepat, atau mempergunakan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah secara efisien.

Manajer yang terdorong mempergunakan insentif seringkali lebih hati-hati saat menilai risiko dan keuntungan dari berbagai kebijakan pajak serta berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah tanpa menciptakan potensi masalah hukum di periode mendatang. Cara itu tidak hanya berkontribusi di efisiensi fiskal perusahaan tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap regulasi pajak yang ada.

Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada temuan analisis hipotesis yang sudah dilakukan melalui uji t, punya koefisien regresi yakni $-0,018$, koefisien punya nilai negatif yang artinya leverage naik hingga penghindaran pajak turun sehingga memperlihatkan adanya penghindaran pajak serta angka signifikansi $0,002 < 0,05$ mengindikasikan bahwasannya *leverage* punya pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara umum, *leverage* dimanfaatkan untuk menilai nilai apa aset yang dimiliki dan dibiayai oleh utang perusahaan. Secara teori, sebuah perusahaan yang punya total utang lebih besar dibanding dengan total asetnya memperlihatkan bahwasannya perusahaan itu di situasi kesulitan keuangan (*financial distrese*). Keadaan ini dipandang berita buruk bagi pihak manajemen (Ningrum, 2022).

Temuan penelitian ini di dukung bersama melihat temuan penelitian dari Angella (2022), Hutapea & Herawaty (2020), Asrul (2023), Dina Wulan Rahmawati (2022), dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang mengatakan bahwasannya *leverage* memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya pengaruh signifikan yang terjadi dari leverage terhadap penghindaran pajak memperlihatkan bahwasannya utang bukanlah faktor utama yang menunjang perusahaan untuk menyelenggarakan penghindaran pajak. Sebuah perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi artinya perusahaan mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar. Dengan adanya utang ini bisa menimbulkan munculnya beban bunga yang wajib ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga yang ada bisa meminimalkan total kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan dengan utang yang tinggi maka beban utang yang ditanggung pula makin besar. Beban utang yang tinggi ini berpeluang menurunkan jumlah pajak yang perlu dibayar. Penurunan kewajiban pajak ini membuat peluang untuk perusahaan untuk menyelenggarakan penghindaran pajak.

Merujuk pada teori agensi, keuntungan dari utang ini mencakup pengurangan pajak dikarenakan bunga dianggap sebagai pengeluaran yang bisa dikurangi dari pajak, sedangkan biaya yang terkait dengan utang meliputi risiko kebangkrutan dan biaya agensi yang muncul akibat ketidakcocokan diantara pemilik perusahaan (prinsipal) serta manajer perusahaan (agen). Pada lingkup ini, perusahaan diizinkan untuk menilai kelayakan dalam kegiatan perencanaan pajak, sekaligus mengurangi biaya dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Melalui penghindaran pajak, perusahaan bisa meningkatkan arus kas dan mengatasi tantangan keuangan jangka pendek. Dalam teori agensi, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk memusatkan perhatian pada penilaian kredit terkait utang dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan demi mendapat pembiayaan eksternal (Wang, 2020).

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada temuan analisis hipotesis yang sudah dilakukan melalui uji t, punya koefisien regresi yakni $-0,072$, koefisien punya nilai negatif yang artinya pertumbuhan penjualan naik hingga penghindaran pajak turun sehingga memperlihatkan adanya penghindaran pajak dan angka signifikansi $0,00 < 0,05$ memperlihatkan bahwasannya pertumbuhan penjualan punya pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara umum, pertumbuhan penjualan memperlihatkan hasil dari kesuksesan dalam penguasaan yang dilakukan sebelumnya serta bisa dipakai sebagai indikator untuk pertumbuhan di masa mendatang. Dengan mempergunakan pertumbuhan penjualan, sebuah perusahaan bisa memprediksi potensi keuntungan yang hendak diraih sejalan bersama tingkat pertumbuhan penjualannya (Ritonga, 2019).

Temuan penelitian ini di dukung melalui melihat temuan penelitian dari ritonga (2019), Akbar et al. (2020), Irawati et al. (2025) dan Guntara & Sari (2016) yang mengatakan bahwasannya pertumbuhan penjualan memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan menandakan adanya peningkatan berkelanjutan dalam penjualannya. Ketika pertumbuhan penjualan melesat, diasumsikan laba perusahaan juga meningkat. Merujuk pada teori agensi, kenaikan pertumbuhan penjualan perusahaan artinya bisa meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga akan mengurangi insentif manajemen untuk menyelenggarakan penghindaran pajakkarena kewajiban pajak yang harus dibayar pula makin tinggi, sehingga perusahaan berpotensi menyelenggarakan penghindaran pajak. perusahaan yang mengalami tren penjualan positif akan merangkul peningkatan profitabilitas. Dengan besarnya profit yang diraih, otomatis beban pajak yang harus ditanggung juga ikut membesar. Merujuk pada dewinta dan setiawan (2016) dalam Suyanto & Kurniawati (2022), pertumbuhan penjualan punya peran krusial ketika pengelolaan modal kerja suatu perusahaan. Sebuah perusahaan bisa memperkirakan seberapa besar keuntungan yang bakal diraup merujuk pada pertumbuhan penjualannya. Terkait hal itu, perusahaan yang punya laba yang besar seringkali meminimalkan pajak yang wajib dibayar melalui upaya penghindaran pajak.

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada temuan analisis hipotesis yang sudah dilakukan melalui uji t, punya koefisien regrersi yaitu 0,016 serta angka signifikansi $0,00 < 0,05$ memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan punya pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. secara umum, makin besar ukuran perusahaan, semakin meningkat pula jumlah banyaknya jumlah aset yang dipunyai perusahaan itu (Ningrum, 2022).

Temuan penelitian ini di dukung bersama melihat temuan penelitian dari Ningrum (2022), Sari et al (2024), Fauzan et al (2019), Nadhifa & Arif (2020), serta Ardyani (2024) yang mengatakan bahwasannya ukuran perusahaan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemampuan yang lebih rinci mengelola operasi dengan efisien untuk menghindari pajak seringkali dilakukan oleh berbagai perusahaan besar. Perusahaan bisa melibatkan strategi bisnis yang makin rumit dan beragam untuk meminimalisir beban pajak. dengan adanya teknologi dan sistem informasi yang canggih, pemantauan serta pengaturan kepatuhan pajak bisa dilakukan secara langsung, sehingga bisa ditemukan peluang untuk mengurangi pajak. Perusahaan besar juga punya kemampuan untuk merekrut tim profesional bagian pajak yang berpengalaman dalam merancang kewajiban pajak secara

preventif dan menganalisis kebijakan pajak internasional, sehingga bisa memastikan penerapan strategi perpajakan yang paling efektif.

Merujuk pada teori agensi, manajer yang punya dorongan dari insentif seringkali lebih berhati-hati dalam menganalisis risiko dan keuntungan dari beragam kebijakan perpajakan, serta berusaha memperlemah kewajiban pajak secara sah tanpa menciptakan isu hukum di kemudian hari. Dari sudut pandang komponen, aset dikategorikan menjadi dua tipe, yakni aset lancar serta aset tetap. Melihat dari perspektif aset tetap, saat perusahaan merancang strategi pajak untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan tersebut akan mencatat pengeluaran dari penyusutan dan amortisasi yang berhubungan dengan biaya perolehan aset. Hal ini disebabkan dikarenakan pengeluaran penyusutan dan amortisasi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada perusahaan.

Kemudian, apabila dilihat dari perspektif aset lancar, sebuah perusahaan yang punya tingka persediaan yang signifikan seringkali punya makin banyak kemungkinan untuk menyelenggarakan manipulasi terkait nilai persediaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melebih-lebihkan atau meremehkan nilai persediaan untuk menekan laba yang dikenakan pajak. Contohnya, sebuah perusahaan bisa menunda pengakuan biaya persediaan sampai periode selanjutnya untuk mengurangi beban pajak di tahun berlangsung (Rahmania et al., 2023 dalam Ningrum, 2022).

Analisis Moderasi Dari Ukuran Perusahaan Terhadap Pengaruh Profitabilitas Dengan Penghindaran Pajak

Merujuk pada pengujian persamaan MRA yang sudah dilakukan, ukuran perusahaan yang diproksikan oleh SIZE punya peran sebagai variabel moderasi bisa memperlemah pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap penghindaranpajak (CETR). Dengan ini, meskipun perusahaan bisa memperlihatkan tingkat profitabilitas yang tinggi, tidak selalu ada peningkatan dalam kecenderungan untuk menyelenggarakan penghindaran pajak ketika perusahaan itu punya ukuran yang besar (Wirianata et al., 2024).

Temuan penelitian ini di perkuat dengan melihat hasil penelitian dari Prabowo & Sahlan (2022), Ilmi & Wafiroh (2025), Wirianata et al (2024) yang memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaranpajak. Merujuk pada teori agensi, di mana terdapat adanya benturan kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) . Di perusahaan kecil, pengawasan dari luar seringkali lebih kecil, sehingga manajer punya kebebasan lebih untuk bertindak secara oportunistik dengan mempergunakan laba yang besar untuk mengurangi beban pajak lewat praktik penghindaran pajak. sebaliknya, perusahaan besar menghadapi pengawasan lebih intensif dari

pihak luar seperti investor, auditor, atau otoritas pajak. Disisi lain perusahaan dengan ukuran besar pula terbebani dengan biaya politik yang makin besar, sehingga manajer menjadi lebih hati-hati dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. situasi ini mengakibatkan keterkaitan diantara profitabilitas serta penghindaran pajak mnejadi lebih pada perusahaan yang makin besar (Ilmi & Wafiroh, 2025).

Analisis Moderasi Dari Ukuran Perusahaan Terhadap Pengaruh Leverage Dengan Penghindaran Pajak

Merujuk pada pengujian persamaan MRA yang sudah dilakukan, ukuran perusahaan yang diproksikan oleh SIZE punya peran sebagai variabel moderasi bisa melemahkan pengaruh *Leverage* (DER) terhadap penghindaranpajak (CETR). Dengan ini, apabila ukuran perusahaan meningkat, hingga aset yang dimiliki pula bisa bertambah, di samping itu, tingkat DER perusahaan akan semakin naik. Perusahaan dengan DER yang tinggi pastinya tidak akan memilih untuk menyelenggarakan praktik penghindaran pajak, dikarenakan makin besar utang yang dimiliki, manajemen perusahaan seringkali makin berhati-hati serta enggan memilih risiko terkait praktik penghindaran pajak pada laporan keuangan.

Temuan penelitian ini di perkuat dengan melihat hasil penelitian dari Agustina (2025), Suyanto & Kurniawati (2022), Fahmi & Naibaho (2025), Wirianata et al (2024), Diah Uliandari & Purwasih (2021) yang memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaranpajak. Hal itu selaras pada teori agensi, yang mengemukakan bahwasannya perusahaan yang punya *leverage* tinggi, seorang agen (manajer) seringkali mengambil risiko dalam upaya penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham (prinsipal) dan menjaga reputasi perusahaan (Jensen & Meckling, n.d.). Namun, peran moderasi merujuk pada ukuran perusahaan meunjukkan bahwasannya fenomena ini tidak berjalan lewat cara yang linier. Perusahaan yang makin besar seringkali punya struktur tata kelola yang lebih rumit serta pengawasan lebih ketat. Adanya kehadiran komite audit, dewan direksi yang tidak terpengaruh oleh kepentingan luar, auditor eksternal, menjadikan praktik penghindaran pajak yang agresif sulit untuk dilakukan dan beresiko tinggi (Ady,2018).

Analisis Moderasi Dari Ukuran Perusahaan Terhadap Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dengan Penghindaran Pajak

Merujuk pada pengujian persamaan MRA yang sudah dilakukan, ukuran perusahaan yang diproksikan oleh SIZE punya peran sebagai variabel moderasi bisa menguatkan pengaruh Pertumbuhan Penjualan (SG) terhadap penghindaranpajak (CETR). Merujuk pada teori keagenan Jensen & Meckling (1976) ukuran perusahaan dianggap jadi satu diantara aspek yang

signifikan yang bisa memberi pengaruh persepsi investor terkait kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Terkait hal itu, diyakini bahwasannya ukuran perusahaan akan berperan dalam memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini di perkuat dengan melihat hasil penelitian dari Rehman (2016) dan Aggarwal & Padhan (2017) yang memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Keberadaan ukuran perusahaan bisa menguatkan pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Ketika pertumbuhan penjualan berada pada tingkat tinggi, perusahaan seringkali punya peluang untuk mengatur strategi perpajakan dengan menurunkan jumlah beban pajak (chen et al., 2010). Hal ini diperkuat dengan adanya ukuran perusahaan yang besar bisa menyebabkan perusahaan punya kinerja manajemen yang maksimal sehingga bisa membantu dalam memaksimalkan kinerja manajemen, yakni dengan berhati-hati dalam menerapkan rencana penghindaran pajak untuk mengurangi kemungkinan audit dari lembaga perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. *Profitabilitas* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat laba perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak karena dorongan menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan. *Leverage* juga berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa tingginya tingkat utang dapat menurunkan praktik penghindaran pajak karena beban bunga telah menjadi pengurang pajak. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana peningkatan penjualan mendorong kepatuhan pajak melalui stabilitas arus kas dan peningkatan pengawasan eksternal. Sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memperlemah pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, namun memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran. Bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan aset guna memaksimalkan imbal hasil tanpa perlu melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Selain itu, perusahaan perlu mengelola utang secara hati-hati agar menjaga stabilitas keuangan serta memastikan bahwa setiap strategi pajak tetap sesuai dengan ketentuan hukum, etika, dan prinsip transparansi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode observasi dan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti intensitas aset tetap, kebijakan tata kelola perusahaan, serta struktur kepemilikan. Ukuran perusahaan juga dapat diukur dengan proksi lain, seperti total penjualan atau jumlah tenaga kerja, guna memperoleh hasil yang lebih beragam. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup sektor lain di luar manufaktur agar temuan yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, D. K. (2018). The effect of firm size, profitability, and leverage on tax avoidance. *Journal of Accounting and Finance*, 10(2), 125–139.
- Afifah, N. (2021). *Pengaruh related party transaction, manajemen laba terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: Studi pada perusahaan*. [Skripsi, Universitas tidak disebutkan].
- Aggarwal, D., & Padhan, P. C. (2017). Impact of capital structure on firm value: Evidence from Indian hospitality industry. *Theoretical Economics Letters*, 7(4), 982–1000. <https://doi.org/10.4236/tel.2017.74067>
- Angella. (2022). *Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance*. [Skripsi, Universitas Jakarta].
- Ardyani, E. (2024). *Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023*. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i3.1702>
- Asrul, A. (2023). *Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022*.
- Chen, S., Xia, C., Qiang, C., & Terry, S. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Diah Yuliandari, P., & Purwasih, D. (2021). Pengaruh intensitas aset tetap dan sales growth terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Universitas Pamulang*, 1(1), 9.
- Dina Wulan Rahmawati. (2022). *Pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang*

- terdaftar di BEI periode tahun 2018–2020.
<https://doi.org/10.33197/bes.vol1.iss2.2021.833>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19*.
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pemberian-fasilitas-pajak-terhadap-barang-dan-jasa-yang-diperlukan-dalam-rangka-0>
- Fauzan, F., Ayu, D., & Nurharjanti, N. N. (2019). The effect of audit committee, leverage, return on assets, company size, and sales growth on tax avoidance. *Reaksi*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Gibrillia, A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan firm size terhadap tax avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 2054–2062.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26662>
- Herlani, R. N., & Triyono. (2024). Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance: Komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 475–488.
- Hermuningsih, S. (2019). Effect of financial performance on company growth with company size as moderating variable. *Proceedings of ICLICK 2018*, 203, 211–215.
<https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.43>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hukumonline. (2020). *Ragam kebijakan insentif dan relaksasi pajak selama pandemi*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-kebijakan-insentif-dan-relaksasi-pajak-selama-pandemi-lt5facf01d6ff5f/>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh manajemen laba, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016–2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Jensen, M., & Meckling, W. (n.d.). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The economic nature of the firm: A reader* (3rd ed., pp. 283–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>
- Muliana, S., & Suryadi, S. (2023). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Mustafid, A., & Sutandijo, S. (2023). Pengaruh penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan. *InFestasi*, 19(2), 125–133. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.21805>
- Nadhifa, & Arif. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>

- Pertiwi, F. V., & Masripah, M. (2023). Pengaruh pertumbuhan penjualan, transfer pricing, dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.4746>
- Prabowo, A. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010–2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(1), 25–34. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i01.336>
- Rahmadani, M., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rani, A. (2022). Pengaruh kinerja keuangan terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 5–10. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2057>
- Rehman, O. U. (2016). Impact of capital structure and dividend policy on firm value. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 21, 40–57. <https://iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/view/28887>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & kasus* (Edisi ke-11, Buku 1). Salemba Empat.
- Rifky, M. (2021). Determinan penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, 26(2), 173–180.
- Risnawati, M., & Halimatusadiah, E. (2024). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Bandung Conference on Accounting*, 1(2), 914–917.
- Ritonga, J. (2019). Pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014–2017. *Prosiding National Conference on Accounting and Finance*, 1–22.
- Rokhmah, A. (2019). Pengaruh tax avoidance pada kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(2), 96–108. <https://doi.org/10.29080/jai.v5i02.218>
- Salma, U., Diana, N., & Sari, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 1–23.
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Sari, L. I. (2019). Return on assets, debt to equity ratio, debt to assets ratio, current ratio dan financial lease terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2017. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 301–336.
- Silviana, R. (2016). Pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap perubahan laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–21.
- Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., Yanti, D. R., & Kalbuana, N. (2020). The influence of capital intensity, firm size, and leverage on tax avoidance on companies registered in

Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>

Sophian, S., & Putra, J. E. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 233–240. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.105>

Sriyono, & Andesto, R. (2022). The effect of profitability, leverage and sales growth on tax avoidance with the size of the company as a moderation variable. *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(1), 112. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i1.1408>

Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage, penghindaran pajak: Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(4), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>

Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap tax avoidance. *Management & Accounting Expose*, 6(2), 10–21. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>